



BRSDM KP



R E V I E W

RENCANA KEGIATAN

SUPM KOTAAGUNG TAHUN 2023

REVIEW RENCANA KEGIATAN

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala SUPM Kota Agung

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub Bagian Umum

KETUA TIM PENYUSUN

Dodi Cahyadi, S.E.

TIM PENYUSUN

Kurman, S.Ag., M.Pd.

Toratno, S.St.Pi., M.Pi.

Martini, S.S.

Dini Setyo I., S.Pd.

Sut Frianti Puji J., A.Md.



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala SUPM Kota Agung

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub Bagian Umum

KETUA TIM PENYUSUN

Dodi Cahyadi, S.E.

TIM PENYUSUN

Kurman, S.Ag., M.Pd.

Toratno, S.St.Pi., M.Pi.

Martini, S.S.

Dini Setyo I., S.Pd.

Sut Frianti Puji J., A.Md.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I INFORMASI UMUM	1
1.1. Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kota Agung	1
1.2. Dasar Hukum Reviu	3
1.3. Tujuan Reviu	4
1.4. Ruang Lingkup Reviu	5
BAB II URAIAN HASIL REVIU	6
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama SUPM Kotaagung Tahun 2021-2022	6
2.2. Perubahan Rencana Kerja SUPM Kota Agung Tahun 2022	7
2.3. Perubahan Rencana Kerja SUPM Kota Agung Tahun 2023	9
BAB III PENUTUP	12

BAB I

INFORMASI UMUM

1.1 Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung

Proses evaluasi rencana kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung Tahun 2021 – 2024 tidak terlepas dari proses evaluasi dan perubahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra BRSDM KP serta Renstra turunan dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Pendidikan yang menjadi panduan utama dalam penyusunan Renstra SUPM Kota Agung. Awalnya Renstra Pusdik KP telah ditetapkan dalam PERATURAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 180/PER-BRSDM/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021-2024. Namun dengan adanya perubahan kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) yang merupakan tindak lanjut dari implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.

Perubahan kelembagaan memerlukan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis yang berfokus pada memperkuat SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetiti di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pada Renstra BRSDM 2020-2024 disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BRSDM 2021 untuk mendukung perenanaan pembangunan KP nasional. Keberadaan Sekolah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DUDI dan menjadi wirausaha yang handal.
3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP, terbentuknya Lembaga pendidikan Baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.
4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar /peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan terbukanya diploma I bagi nelayan dan pelaku utama dibidang kelautan dan perikanan
5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga pendidikan luar negeri.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tugas Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi

(*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network / komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber – physical- human systems*.

Tersedianya SDM KP yang kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pemenuhan atas hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Situasi ini memberikan peluang bagi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung untuk berimprovisasi dalam hal tersedianya SDM lulusan pendidikan KP yang kompeten bagi dunia usaha dan industri, terciptanya lapangan usaha baru melalui kewirausahaan, serta penyiapan aturan/kebijakan pendidikan kelautan dan perikanan.

1.2 Dasar Hukum Reviu

Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung didasarkan pada Revisi Rencana Strategis BRSDM tahun 2020-2024 yang dilaksanakan berdasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bapennas No. 9 Tahun 2017 tentang cara penyusunan Renja K/L;
- d. Peraturan Menteri KP nomor: 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- e. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- h. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) III dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2020;
- i. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tanggal 2 Oktober 2020;
- j. Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/VII/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP ahun 2021 pada BRSDMKP;
- k. Nota Dinas dari BRSM Nomor 7142/BRSDM.1/RC.210/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Justifikasi Usulan Pemutakhiran PN dan MP BRSDMKP pada Renja 2021 pasca refocusing dan realokasi belanja KKP Tahap IV.

1.3 Tujuan Reviu

Tujuan Reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung adalah:

- a. Menelaah ulang relevansi dokumen Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung tahun 2020 – 2024 terhadap target output dalam sistem perencanaan pembangunan sumberdaya manusia KP, agar Dokumen Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung sesuai dengan perubahan-perubahan aktual dalam lingkungan strategis di lingkup nasional KKP dan BRSDM;

- b. Melakukan penyesuaian dokumen Revisi Rencana Kegiatan BRSDM tahun 2020 – 2024 sesuai dengan usulan pemutakhiran PN dan MP BRSDMKP pada Rencana Kerja 2021 Pasca Refocusing dan Realokasi Belanja KKP Tahap IV dan Rencana Kerja 2022 dan Surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, terutama terkait dengan perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Terbaru.

1.4 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung Tahun 2022-2023 :

- a. Capaian Kinerja SUPM Kotaagung Tahun 2021 dan 2022
- b. Perubahan Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2022 dan 2023
- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala SUPM Kotaagung Tahun 2022 dan 2023

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

A. Capaian Indikator Kinerja Utama SUPM Kotaagung Tahun 2021 - 2022

Perjanjian Kinerja SUPM Kotaagung telah ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu 5 Sasaran Strategis (SS) dan 17 Indikator Kinerja. Pada Tahun 2022, capaian nilai per sasaran strategis BRSDM adalah sebesar 102.45%. Dengan rincian capaian sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Refleksi Capaian Kinerja BRSDM Tahun 2021-2022

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	100	75	78,99	105,32
2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (Orang)	14	15	107,14	12	12	100
3	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi	148	148	100	117	119	101,71
4	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik	55	58,44	106,25	55	46,46	84,47
5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	415	423	101,93	500	500	100
6	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	15	20	120	20	21	105
7	Sarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	100	-	-	-
8	Prasarana Pendidikan Menengah KP yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	100	-	-	-
9	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP	81	89,77	110,83	82	90,4	110,24

10	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK satker SUPM Kota Agung	1	0	120	1	0	120
11	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Kota Agung	73	80,88	110,19	79	81,17	102,75
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Kota Agung	87	96,44	110,85	92	97,36	105,83
13	Unit kerja SUPM Kota Agung yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	84	100	119,05	86	100	116,28
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Kota Agung	65	100	120	70	100	120
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SUPM Kota Agung	89	96,47	108,39	89	96,93	108,91
16	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Kota Agung	86	85,11	98,97	81	86,58	106,89
17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal SUPM Kota Agung	100	100	100	100	100	100

B. Perubahan Rencana Kerja SUPM Tahun 2022

Dasar perubahan rencana kerja SUPM adalah surat Kepala Pusat Pendidikan Nomor B.2471/BRSDM.4/RC.210/XII/2022 tentang Revisi Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan surat revisi perjanjian kinerja, ada perubahan volume target dan beberapa penambahan indikator kinerja antara lain:

- a. Perubahan target indikator Lulusan SUPM Kotaagung yang bersertifikat kompetensi semula 116 menjadi 117 orang.
- b. Penambahan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat KP dengan target 1 Paket.
- c. Penambahan indikator kinerja penelitian terapan pendidikan tinggi KP dengan target 1 paket
- d. Penambahan indikator kinerja peralatan dan mesin pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 1 Unit.

Hasil Reviu tersaji dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Kotaagung Tahun 2022

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program		Tahun 2022		
		Rencana Kegiatan	PK	KET
SK. 1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten				
1	Persentase lulusan SUPM Kotaagung yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	
2	Lulusan SUPM Kotaagung yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	10	12	
3	Lulusan SUPM Kotaagung yang bersertifikat kompetensi (Orang)	-	117	
4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	444	500	
5	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	55	55	
6	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	15	20	
7	Nilai PNBSP Satker SUPM Kotaagung (Rp. Miliar)	-	0,6	
SK. 2 Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP				
8	Pengabdian kepada masyarakat KP (Paket)	-	1	Perubahan sesuai dengan PK Januari Tahun 2022
SK.3 Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP				
9	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Paket)	-	1	Perubahan sesuai dengan PK Januari Tahun 2022
SK.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar				
10	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP yang ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	-	1	Perubahan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan Nomor B.2471/BRSDM.4/RC.210/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Revisi Perjanjian Kinerja
SK.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP				
11	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP SUPM Kotaagung (Nilai)	80	82	Perubahan sesuai dengan PK Januari Tahun 2022
12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Kotaagung dibandingkan realisasi anggaran SUPM Kotaagung TA. 2021 (%)	1%	≤1%	

13	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Kotaagung (indeks)	72	79	
14	Unit kerja SUPM Kotaagung yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	-	86	
15	Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Kotaagung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	70	
16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Kotaagung (Nilai)	-	92	
17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal SUPM Kotaagung (%)	-	100	
18	Nilai IKPA SUPM Kotaagung (Nilai)	88	89	
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Kotaagung (Nilai)	85	81	

C. Perubahan Rencana Kerja SUPM Tahun 2023

Dasar perubahan rencana kinerja Tahun 2023 adalah Surat Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan nomor B.317/BRSDM.4/RC.210I/2023 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, ada perubahan jumlah capaian IKU dan perubahan target volume sehubungan dengan adanya proses transisi kelembagaan SUPM Kotaagung menjadi Poltek AUP Kampus Lampung, yaitu:

- a. Perubahan target IKU lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan semula 17 menjadi 4 orang.
- b. Perubahan target IKU peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten semula 530 menjadi 164 orang.
- c. Perubahan target IKU batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Kotaagung dibandingkan realisasi anggaran SUPM Kotaagung TA.2022 semula $\leq 0,1\%$ menjadi $\leq 0,5\%$.

- d. Penambahan target IKU PM SAKIP SUPM Kotaagung nilai 80.
- e. Penambahan target IKU nilai rekonsiliasi kinerja SUPM Kotaagung, nilai 92.
- f. Perubahan target IKU Nilai IKPA SUPM Kotaagung semula 88 menjadi 89.
- g. Perubahan target IKU Nilai Kinerja Anggaran SUPM Kotaagung semula 85 menjadi 82.

Hasil Reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung tersaji pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 2. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Kotaagung Per Januari Tahun 2023

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program		Tahun 2023		
		Rencana Kegiatan	PK	KET
S. 01 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten				
1	Persentase lulusan SUPM Kotaagung yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	
2	Lulusan SUPM Kotaagung yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)	17	4	Perubahan Target pada PK 2023, sehubungan dengan perubahan jumlah Lulusan Poltek Karawang
	Lulusan SUPM Kotaagung yang bersertifikat kompetensi (Orang)	105	-	TA 2023 SUPM Kotaagung tidak ada angkatan untuk diluluskan
3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	530	164	Proses transisi dari SUPM Kotaagung menjadi POLTEK AUP Kampus Lampung, sehingga tidak ada perekrutan peserta didik SUPM Kotaagung
	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	65	-	Proses transisi dari SUPM Kotaagung menjadi POLTEK AUP Kampus Lampung, sehingga tidak ada perekrutan peserta didik SUPM Kotaagung
	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	15	-	

4	Nilai PNBP Satker SUPM Kotaagung (Rp. Miliar)	0,6	0,698	
S.02 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK SUPM Kotaagung dibandingkan realisasi anggaran SUPM Kotaagung TA. 2022 (%)	≤1%	0,50%	
6	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Kotaagung (indeks)	73	79	
7	Niali PM SAKIP SUPM Kotaagung	-	80	IKU Baru
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja SUPM Kotaagung (Nilai)	90	92	
9	Unit kerja SUPM Kotaagung yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	92	
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Kotaagung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	65	75	
11	Nilai IKPA SUPM Kotaagung (Nilai)	89	89	
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SUPM Kotaagung (Nilai)	86	82	

BAB III PENUTUP

Seluruh perubahan pada reviu atas Revisi Rencana Kegiatan SUPM Kotaagung tahun 2022-2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis SUPM Kotaagung 2020-2024 agar dapat dipedomani dalam melaksanakan program/ kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.

KEPALA SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH
KOTA AGUNG,



KHAERUDIN HS